



**PUTUSAN**  
Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didik Surono;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/21 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simogunung Gg 1/16 RT 001 RW 001 Kelurahan Banyuurip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Didik Surono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIK SURONO dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Bagaian kedua Penerpaan Perinjinan Berusaha Berbasis Resiko dalam Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK SURONO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) liter BBM Jenis Bio Solar.
  - 1 (satu) unit Truk Box Merk Mitsubishi warna kuning No. Pol L 8736 VC beserta kunci kontaknya dan STNK yang dimodifikasi Tangki dengan kapasitas 5000 liter.
  - 1 (satu) unit truk Box merk Isuzu warna putih No. Pol N 9132 WD beserta dnegan kunci kontaknya dan STNK nya yang dimodifikasi Tangki dengan kapasitas 5000 liter
  - 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi warna kuning No. Pol L 9812 WA beserta knci kontaknya dan STNK yang bermuatan 4 (empat) Bull dengan kapasitas @ 1000 liter

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk Box merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol L 9791 AS beserta kunci kontak yang bermuatan 2 bull dengan kapasitas @ 1000 liter.
- 1 (satu) unit truk tangki warna biru putih merk Isuzu Elf No. Pol L 8470 UO lengkap dengan STNK AN. PT Haris Sarana Energi beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit truk Box isuzu warna putih No. Pol 8092 WE beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit truk box merk Mitsubishi warna kuning No. Pol N 9451 TM beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning No. Pol W 9197 NY beserta kunci kontaknya.

Dirampas untuk negara

- 2(dua) buah mesin Pompa Merk Yamamax.
- 2 (dua) buah selang ukuran 1,5 dim @ panjang masing masing 6 meter.
- 2 (dua) buah buku besar catatan pembelianBBM bio Solar
- 1 (satu) buah digital Video Recorder Merk Dahua.
- 1 (satu) buah adaptor sentral CCTV merk Hikvision
- 1 (satu) buah buku laporan hasil bongkar muat
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Klampis Surabaya dengan No rek 5200475056 atas nama Ester Febriana.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Ketintang Surabaya An. Alice Nuraini.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A3S Model CPH 1803 beserta dengan Simcardnya 081336376109,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Permohonannya;

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIDIK SURONO bersama dengan EDO AULIA RACHMAN (dihentikan penuntutannya karena meninggal dunia), saksi Moch. Wafiq Saikurin, saksi Rivo Taufani Firdauzy, saksi Adi Firmansyah, saksi Roni Fatulistiyo, saksi Dedik Setiawan dan saksi M. Anwar (keenamnya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023, bertempat di Gudang di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya ditempat lain masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa EDO AULIA RACHMAN (Alm) (Dihentikan penuntutannya karena meninggal dunia) yang berprofesi sebagai wiraswasta bergerak di bidang penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar, sejak tanggal 19 Januari 2023 melakukan kerjasama secara lisan dengan Surahmat selaku Direktur PT Harris Sarana Energi atau Edo Aulia Rachman (Alm) dalam kegiatan usahanya menggunakan bendera PT Harris Sarana Energi dengan sistem bagi hasil.
  - Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut Edo Aulia Rachman (alm) membuka kantor sekaligus garasi truk di Jalan Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan untuk lokasi bongkar muat BBM jenis Bio Solar berada di Gudang desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo milik Riko Awaludin. Edo Aulia Rachman (Alm) menyiapkan sarana transportasi berupa unit unit kendaraan baik milik Edo Aulia Rachman (Alm) maupun kendaraan sewa yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk menampung BBM jenis Bio Solar, yakni sebagai berikut :
1. Truk Box No. Pol N 9132 WD milik Edo Aulia Rachman (Alm) yang dikemudikan oleh Roni.
  2. Truk Box No Pol L 8736 VC milik Edo Aulia Rachman (Alm) yang dikemudikan oleh Firman.

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Truk Box No. Pol N 9451 TM milik Edo Aulia Rachman (Alm) yang dikemudikan oleh Dodik.
4. Truk Bak Kayu No. Pol W 8277 NZ milik Edo Aulia Rachman (Alm) yang dikemudikan oleh Didik.
5. Truk Box No. Pol N 8092 WE milik Edo Aulia Rachman (Alm) yang dikemudikan oleh Kosta.
6. Truk Box No. Pol L 9812 WA disea dari Erwin yang dikemudikan oleh Wafiq.
7. Truk No. Pol W 9197 NY yang disewa dari Erwin dan dikemudikan oleh Anwar Als. Cip.
8. Truk Box No. Pol L 9791 disewa dari Candra yang dikemudikan oleh Dedik
  - Bahwa Edo Aulia Rachman (Alm) memiliki karyawan yaitu Terdakwa DIDIK SURONO selaku koordinator lapangan mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) perliter atau sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
    - Mengatur serta mengarahkan seluruh sopir truk box maupun truk yang sudah dimodifikasi terkait pengambilan BBM jenis Bio Solar di SPBU yang sudah dikondisikan/Deposit, sehingga sopir tdiak melakukan pembayaran.
    - Melaporkan jumlah muatan BBM jenis Bio Solar.
    - Melakukan pembayaran gaji/upah kepada para sopir dan uang tersebut berasal dari Edo Aulia Rachman (Alm)
  - Dari kegiatan tersebut ada beberapa orang sopir dan kernet yang menerima gaji/upah, yakni sebagai berikut :
1. Moch. Wafiq Saikurin sebagai sopir menerima gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton Bio Solar.
2. Rivo Taufani Firdausy sebagai kernet mendpaat gaji/upah sebesar Rp. 80.000,- (xelapan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 2000 liter.
3. Adi Firmansyah sebagai sopir menerima gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton Bio Solar.
4. Roni Fatulistyo sebagai sopir menerima gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton Bio Solar.
5. Dedik Setiawan sebagai sopir menerima gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton Bio Solar.
6. M. Anwar sebagai sopir menerima gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton Bio Solar.

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Edo Aulia Rachman (Alm) bekerjasama dengan saksi Mochamad Chafid yangtelah mengenalkan dan bekerjasama dengan SPBU baik untuk jumlah liter yang akan diambil/dibeli, sistem pembayaran serta harga yang ditawarkan/harga yang dibeli perliter, dan 2 (dua) SPBU yang melayani pembelian dari Edo Aulia Rachman (Alm) melalui saksi Mochamad Chafid yakni SPBU Nomor 54.612.30 alamat jalan raya Gilang KM 20 Desa Beringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan pengawas/Supervisor Saksi Dhani Wahyuni, untuk pembayaran melalui tranfer rekeing antar bank ke Rekeing Bank BCA atas nama saksi Dhani Wahyuni dengan nomor rekeing 2711243391 dan harga yang diberikan persatu liternya Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan SPBU Nomor 54.612.06 alamat Jalan Raya Ngaban Tanggulangin Kab. Sidoarjo dengan pengawas/Supervisor saksi Sigit Susanto untuk pembayaran dilakukan melalui tranfer rekeing antar bank ke Nomor Rekening BCA milik saksi Sigit Susanto dengan nomor rekeining 0183327987 dan harga yang diberikan untuk per satu liternya sebesar Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dimana untuk setiap kali Edo Aulia Rachman (Alm) mengirimkan tranfer dengan jumlah uang yang berbeda beda atau tergantung berapa banyak BBM jenis Bio Solar yang dibeli.
- Ketika Edo Aulia Rachman (Alm) telah mengirimnkan sejumlah uang untuk pembelian BBM jenis Bio Solar ke 2 SPBU tersebut, maka Edo Aulia Rachman (Alm) akan menyampaikan dan mengirimkan bukti tranfer ke Mochamad Chafid yang selanjutnya akan mengirimkan bukti tranfer ke saksi Dhani Wahyuni dan Saksi Sigit Susanto dan selanjutnya Edo Aulia Rachman (Alm) akan memerintahkan terdakwa DIDIK SURONO untuk segera menyiapkan kendaraan dan mengkoordinir para sopir dan kernet untuk pergi atau mengambil atau mengisi BBM jenis Bio Solar di SPBU yang telah ditentukan atau ketika para sopir melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU, para sopir didampingi oleh Terdakwa DIDIK SURONO atau ketika tidak didampingi para sopir hanya mengatakan nama Terdakwa Didik Surono kepada petugas/operatir SPBU atau petugas langsung akan mengisi BBM jenis Bio Solar sesuai pesanan.
- Bahwa pengisian BBM dilakukan pada malam hari dan secara sebagai berikut :
  - Sopir yang menerima perintah dari Edo Aulia Rachman (Alm) melalui terdakwa Didik Surono akan mengendarai kendaraan yang telah

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



disiapkan oleh Terdakwa Didik Surono dan menuju ke SPBU yang ditunjuk.

- Ketika sampai di SPBU, sopir akan melihat situasi jika ramai maka sopir yang mengendarai kendaraan akan ikut dalam antrian dan mengisi BBM jenis Bio Solar sebagaimana mestinya dan setelah selesai maka kendaraan akan dibawa keluar area SPBU dan setelah situasi sepi maka kendaraan akan masuk kembali ke area SPBU dan mengisi BBM jenis Bio Solar kembali begitu seterusnya sampai jumlah maksimal yang diinginkan.
- Ketika melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar, maka sopir akan membuka tangki penutup BBM dan petugas akan memasukkan selang Nozzle ke dalam tangki, setelah beberapa saat kemusian sopir akan menekan tuas/tombol yang ada di kabin dpan untuk memindahkan BBM jenis Bio Solar ke dalam bull/penampungan yang ada di dalam kendaraan dan hal tersebut dilakukan sampai dengan jumlah maksimal dari masing masing bull/penampungan terisi penuh.
- Setelah selesai mengisi BBM jenis Bio Solar, maka sopir akan memabwa kendaraan yang berisi BBM jenis Bio Solar ke gudang di Desa Katerungan Kecamatan krian Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan pembongkaran.
- Bahwa unit unit kendaraan sudah tiba digudang di Desa Katerungan Kecamatan KrianKab. Sidoarjo, selanjutnya kendaraan yang berisi BBM jenis Bio Solar akan dipindahkan ke Bull/penampungan yang lain yang telah disiapkan dan berada di gudang oleh saksi David Kurniawan, saksi Andik Prasetya dan saksi Nono Herwanto masing masing sebagai petugas bagian bongkar yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut :
  - Ketika kendaraan yang memuat BBM jenis Bio Solar masuk atau datang ke gudang, selanjutnya petugas bagianbongkar akan mengeluarkan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm 6$  meter dari dalam tangki yang ada di dalam kendaraan yang selanjutnya dihubungkan ke pompa dan dari pompa tersebut dihubungkan ke dlaam bull/penampungan lain berkapasitas 1000 liter denagn menggunakan selang diamater 15 inchi sepanjang  $\pm 6$  meter.
  - Setelah 1 (satu) bull/penampungan yang berkapasitas 1000 liter telahterisi penuh, maka pompa akan dihentikan dan selang yang terhubung akan dipasangkan atau dimasukkan ke bull/penampungan yang lainnya, hal tersebt akan dilakukan sampai BBM jenis Bio Solar

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



yang ada di dalam tangki kendaraan seluruhnya telah dipindahkan ke dalam bull/penampungan yang berada di gudang.

- Setelah selesai melakukan pemindahan BBM jenis Bio Solar dari kendaraan ke dalam bull/penampungan, maka akan dicatat berapa jumlah banyak liter dan siapa nama sopir yang membawa kendaraan ke dalam buku warna hitam.

Cara muat BBM jenis Bio Solar sebagai berikut :

- Ketika ada kendaraan tangki kosong masuk atau datang ke gudang, selanjutnya petugas bagian muat akan mengeluarkan selang diameter 1,5 inchi sepanjang  $\pm 6$  meter yang dihubungkan ke pompa dan dari pompa tersebut dihubungkan/dimasukkan ke dalam bull/penampungan, selanjutnya selang diameter 1,5 inchi sepanjang  $\pm 6$  meter akan dimasukkan atau dihubungkan ke tangki kosong dan proses muat dapat dilakukan atau hal tersebut akan dilakukan sampai BBM jenis Bio Solar yang berada di dalam bull/penampungan akan berpindah ke dalam tangki kendaraan.
- Setelah kendaraan tangki terisi penuh dengan kapasitas yang berbeda, maka pompa akan dihentikan dan selang yang terhubung akan dilepas/dimatikan.
- Setelah selesai melakukan pemindahan BBM jenis Bio Solar dari dalam Bull/penampungan ke dalam kendaraan tangki, maka akan dicatat berapa banyak jumlah liter dan siapa nama sopir yang membawa kendaraan ke dalam buku warna merah.
- Bahwa Edo Aulia Rachman (Alm) membeli BBM jenis Bio solar dari 2 (dua) SPBU dengan harga yang lebih mahal untuk perliternya dengan harga Rp. 7.300.000,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dari harga normal/pasaran yang telah ditetapkan pemerintah yakni perliternya Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dengan tujuan mendapatkan atau memuat jumlah lebih banyak untuk mengisi kendaraan kendaraan yang telah dimodifikasi.
- Untuk per dua hari sekali Edo Aulia Rachman (Alm) telah mengirimkan uang pembelian BBM jenis Bio Solar melalui tranfer rekening antar bank, yakni sebagai berikut :
  - Dari rekening atas nama Titus Eri Santo ke rekening Bank BCA milik saksi Dhani Wahyuni dengan nomor rekenng 2711243391 untuk SPBU Ni. 54.612.30 alamat Jalan Raya Gilang KM 20 Desa Bringinbendo Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo dengan jumlah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 116.800.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk BBM jenis Bio Solar Sebanyak 16.000 liter.

- Dari rekening atas nama Yemina Margaretha ke rekening Bank BCA milik saksi Sigit Susanto dengan nomor rekening 0183327987 untuk SPBU No. 54.612.06 alamat Jalan Raya Ngaban Tanggulangin Kab. Sidoarjo dengan jumlah sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk BBM jenis Bio Solar sebanyak 5000 liter.
- Bahwa untuk penjualan BBM jenis Bio Solar Edo Aulia Rachman (Alm) menggunakan kendaraan truk tangki warna biru putih milik PT Harris Sarana Energi yang berkapasitas 5000 liter dan 8000 liter yang dijual ke :
  - Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui Broker sdr. Budi dengan harga jual per liternya sebesar Rp. 9.700,- (Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
  - Pelabuhan Kamal melalui Sdr Ali dengan harga jual per liternya sebesar Rp. 9.700,- (Sembilan ribu tujuh ratus rupiah);Dan dalam satu hari BBM jenis Bio Solar yang dijual sebanyak 21.000 liter;
- Bahwa Edo Aulia Rachman (Alm) dalam satu hari mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dibagi 2 dengan PT Harris Sarana Energi, sehingga keuntungan bersih yang didapatkan dalam 1 (satu) hari sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kegiatan berupa membeli dan menjual kembali BBM jenis Bio Solar dapat dikatakan sebagai tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah, karena badan usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan terhadap badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Perpres No. 191 Tahun 2014 atau kegiatan membeli dan menjual kembali BBM jenis Bio Solar subsidi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi/perorangan atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat dan negara bertentangan dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 55 UU RI no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



dan Gas Bumi, sebagaimana keterangan ahli Ade Irwan, SH. MH sebagai analis kegiatan Usaha Hilir Migas Sub Direktorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak Direktorat Bahan Bakar Minyak (BPH) Migas) Jakarta;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BERLIANDY TOMI INDO DS, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam dugaan perkara tindak pidana Minyak dan Gas Bumi dengan cara setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dan/atau mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan anggota Unit II Subdit IV Tipidter berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/898/II/PAM.1.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 13 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan gudang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang selanjutnya dijual diatas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar terkait dengan kegiatan di gudang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan



BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang selanjutnya dijual diatas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

- Bahwa yang melakukan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah selanjutnya dijual diatas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di gudang alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo adalah Sdr. Edo, Dkk.
- Bahwa Sdr. Andik Prasetya, Sdr. David Kurniawan dan Sdr. Nono Herwanto kapasitasnya sebagai karyawan dari Sdr. Edo, Dkk dimana mereka bertugas melakukan pemindahan atau bongkar maupun muat solar dari kendaraan truck ke bull atau dari bull ke mobil tangki dimana hal tersebut dilakukan atas sepengetahuan dari Sdr. Edo, Dkk.
- Bahwa pemindahan atau bongkar maupun muat solar dari kendaraan truck ke bull atau dari bull ke mobil tangki yaitu ada truck box yang sudah dimodifikasi dengan kapasitas tangki BBM  $\pm$  2.000 s/d 4.000 liter yang berisi BBM jenis bio solar datang ke gudang selanjutnya dilakukan pemindahan dengan menggunakan pompa yang sudah terhubung dengan selang ukuran 1,5 dim dengan panjang  $\pm$  12 meter selanjutnya dipindahkan / ditempatkan didalam bull kapasitas 1.000 liter.
- Bahwa kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang selanjutnya dijual diatas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dilakukan digudang alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa kegiatan tersebut bekerja 24 jam nonstop menunggu solar datang karena para pekerja disediakan tempat tidur di gudang oleh Sdr. Edo, Dkk.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut menggunakan peralatan berupa :
  - a) tujuh mobil truck box modifikasi;
  - b) satu truck tangki warna biru putih;
  - c) dua buah mesin pompa dan selang diameter 1,5 dim dengan panjang 12 meter;
  - d) dua buah buku besar catatan bongkar muat BBM Bio Solar;
  - e) satu buah Digital Video Recorder (DVR) merk Dahua dan Adaptor merk Hikvision.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan digudang penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar di gudang alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo telah menemukan 21 (dua puluh satu) bull kapasitas 1.000 liter yang sudah isi BBM bio solar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM bio solar tersebut dibeli dari SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo dan yang menjadi karyawan Sdr. Edo, Dkk, dalam melakukan pembelian BBM bio solar adalah Sdr. Dedik Setiawan (sopir), Sdr. Moh Wafiq Saikurin (sopir), Sdr. Adi Firmansyah (sopir), Sdr. M. Anwar (sopir), Sdr. Roni Fatulistyo (sopir) dan Sdr. Rivo Taufani Firdauzy (kernet) dengan koordinator sopir dan kernet adalah Sdr. Didik Surono.
- Bahwa peran dari Sdr. Didik Surono adalah koordinator sopir dan kernet serta yang memberikan gaji tiap harinya kepada sopir dan kernet uang untuk melakukan pembelian BBM bio solar di SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo atas perintah Sdr. Edo.
- Bahwa Sdr. Edo, Dkk dapat melakukan pembelian BBM jenis bio solar di SPBU Taman Sidoarjo sebanyak  $\pm$  4.000 liter per hari dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo sebanyak total  $\pm$  2.000 liter per hari.
- Bahwa Sdr. Edo, Dkk bisa mendapatkan BBM jenis Bio Solar dari SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo dan dapat membeli dengan jumlah banyak karena bekerjasama dengan Sdr. Chafid selaku anggota Polresta Sidoarjo dan selanjutnya Sdr. Chafid bekerjasama dengan Pengawas SPBU Taman an. Sdr. Dhani dan Pengawas SPBU Tanggulangin an. Sdr. Sigit.  
Untuk cara pembayarannya Sdr. Edo melakukan transfer atau deposit kepada pengawas SPBU tersebut kemudian bukti pembayarannya disampaikan ke Sdr. Chafid selanjutnya oleh Sdr. Chafid disampaikan kepada pengawas SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo selanjutnya baru bisa dilayani untuk pembelian BBM jenis bio solar di SPBU tersebut.
- Bahwa Sdr. Edo membeli BBM Bio Solar subsidi di SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo dengan harga sebesar Rp. 7.300 per liter sedangkan harga BBM Bio Solar subsidi saat ini sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp. 6.800 per liter dan terdapat selisih kelebihan harga sebesar Rp. 500,- (Fee pengawas SPBU) serta Sdr. Chafid mendapatkan keuntungan dari Sdr. Edo sebesar Rp. 400,- per liter.
- Bahwa BBM Bio Solar tersebut dijual dengan harga sebesar  $\pm$  Rp. 9.600,- per liter ke Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Kamal melalui broker.

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Edo, Dkk dalam melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah menggunakan 7 Unit mobil truck box yang sudah dimodifikasi dan satu unit mobil truck tangki yang semuanya sebagian milik Sdr. Edo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Edo, Dkk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah.
- Bahwa saksi tidak tahu perijinan apa saja yang dimiliki oleh Sdr. Edo, Dkk dalam melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ANGGA RIKI ARGO ERLANDO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam dugaan perkara tindak pidana Minyak dan Gas Bumi dengan cara setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah dan/atau mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana.
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan anggota Unit II Subdit IV Tipidter berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/898/II/PAM.1.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 13 Februari 2023 telah melakukan pemeriksaan gudang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang diduga digunakan untuk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang selanjutnya dijual diatas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar terkait dengan kegiatan di gudang di Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda





- BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang selanjutnya dijual diatas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Bahwa yang melakukan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah selanjutnya dijual diatas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di gudang alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo adalah Sdr. Edo, Dkk.
  - Bahwa Sdr. Andik Prasetya, Sdr. David Kurniawan dan Sdr. Nono Herwanto kapasitasnya sebagai karyawan dari Sdr. Edo, Dkk dimana mereka bertugas melakukan pemindahan atau bongkar maupun muat solar dari kendaraan truck ke bull atau dari bull ke mobil tangki dimana hal tersebut dilakukan atas sepengetahuan dari Sdr. Edo, Dkk.
  - Bahwa pemindahan atau bongkar maupun muat solar dari kendaraan truck ke bull atau dari bull ke mobil tangki yaitu ada truck box yang sudah dimodifikasi dengan kapasitas tangki BBM  $\pm$  2.000 s/d 4.000 liter yang berisi BBM jenis bio solar datang ke gudang selanjutnya dilakukan pemindahan dengan menggunakan pompa yang sudah terhubung dengan selang ukuran 1,5 dim dengan panjang  $\pm$  12 meter selanjutnya dipindahkan / ditempatkan didalam bull kapasitas 1.000 liter.
  - Bahwa kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang selanjutnya dijual diatas harga subsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dilakukan digudang alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
  - Bahwa kegiatan tersebut bekerja 24 jam nonstop menunggu solar datang karena para pekerja disediakan tempat tidur di gudang oleh Sdr. Edo, Dkk.
  - Bahwa dalam kegiatan tersebut menggunakan peralatan berupa :
    - a. tujuh mobil truck box modifikasi;
    - b. satu truck tangki warna biru putih;
    - c. dua buah mesin pompa dan selang diameter 1,5 dim dengan panjang 12 meter;
    - d. dua buah buku besar catatan bongkar muat BBM Bio Solar;
    - e. satu buah Digital Video Recorder (DVR) merk Dahua dan Adaptor merk Hikvision.
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan digudang penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar di gudang alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo telah menemukan 21 (dua puluh satu) bull kapasitas 1.000 liter yang sudah isi BBM bio solar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BBM bio solar tersebut dibeli dari SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo dan yang menjadi karyawan Sdr. Edo, Dkk, dalam melakukan pembelian BBM bio solar adalah Sdr. Dedik Setiawan (sopir), Sdr. Moh Wafiq Saikurin (sopir), Sdr. Adi Firmansyah (sopir), Sdr. M. Anwar (sopir), Sdr. Roni Fatulistyo (sopir) dan Sdr. Rivo Taufani Firdauzy (kernet) dengan koordinator sopir dan kernet adalah Sdr. Didik Surono.
- Bahwa peran dari Sdr. Didik Surono adalah koordinator sopir dan kernet serta yang memberikan gaji tiap harinya kepada sopir dan kernet uang untuk melakukan pembelian BBM bio solar di SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo atas perintah Sdr. Edo.
- Bahwa Sdr. Edo, Dkk dapat melakukan pembelian BBM jenis bio solar di SPBU Taman Sidoarjo sebanyak  $\pm$  4.000 liter per hari dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo sebanyak total  $\pm$  2.000 liter per hari.
- Bahwa Sdr. Edo, Dkk bisa mendapatkan BBM jenis Bio Solar dari SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo dan dapat membeli dengan jumlah banyak karena bekerjasama dengan Sdr. Chafid selaku anggota Polresta Sidoarjo dan selanjutnya Sdr. Chafid bekerjasama dengan Pengawas SPBU Taman an. Sdr. Dhani dan Pengawas SPBU Tanggulangin an. Sdr. Sigit. Untuk cara pembayarannya Sdr. Edo melakukan transfer atau deposit kepada pengawas SPBU tersebut kemudian bukti pembayarannya disampaikan ke Sdr. Chafid selanjutnya oleh Sdr. Chafid disampaikan kepada pengawas SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo selanjutnya baru bisa dilayani untuk pembelian BBM jenis bio solar di SPBU tersebut.
- Bahwa Sdr. Edo membeli BBM Bio Solar subsidi di SPBU Taman Sidoarjo dan SPBU Tanggulangin Sidoarjo dengan harga sebesar Rp. 7.300 per liter sedangkan harga BBM Bio Solar subsidi saat ini sesuai dengan yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp. 6.800 per liter dan terdapat selisih kelebihan harga sebesar Rp. 500,- (Fee pengawas SPBU) serta Sdr. Chafid mendapatkan keuntungan dari Sdr. Edo sebesar Rp. 400,- per liter.
- Bahwa BBM Bio Solar tersebut dijual dengan harga sebesar  $\pm$  Rp. 9.600,- per liter ke Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Kamal melalui broker.
- Bahwa Sdr. Edo, Dkk dalam melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 7 Unit mobil truck box yang sudah dimodifikasi dan satu unit mobil truck tangki yang semuanya sebagian milik Sdr. Edo.

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Edo, Dkk melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah.
- Bahwa saksi tidak tahu perijinan apa saja yang dimiliki oleh Sdr. Edo, Dkk dalam melakukan kegiatan penyimpanan / penimbunan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah. Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi DHANI WAHYUNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai karyawan di SPBU Jalan Raya Gilang MK 20 Taman Sidoarjo sebagai supervisor SPBU.
- Bahwa salah satu BBM yang dijual adalah jenis Bio Solar yang merupakan Subsidi pemerintah.
- Bahwa harga penjualan BBM jenis Bio Solar adalah Rp. 6.800,- perliter.
- Bahwa BBM jenis Bio Solar tersebut dijual kepada masyarakat umum yang datang membeli di SPBU dengan pembayaran secara tunai atau langsung.
- Bahwa pernah ada pembelian tidak secara tunai tetapi dengan cara tranfer ke rekening saksi, kemudian pembelian dalam jumlah banyak yaitu antara 2000 liter sampai denan 4000 liter.
- Bahwa pembeli sebelum datang untuk mengambil Bio Solar dengan menggunakan truk, sudah deposit dulu atau tranfer ke rekening saksi sejumlah uang untuk pembelian antara 2000 liter atau 4000 liter.
- Bahwa harga perliter yang diual saat itu adalah Rp. 7.300,- perliter.
- Bahwa awasalnya pada bulan September samapi Oktober 2022 saksi didatangi oleh seseorang yang bernama Chafid yang merupakan anggota Polri, untuk melakukan pembelian bio solar dalam jumlah banyak, tetapi saat itu saksi belum menyetujui.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2023, saksi baru menyetujui penawaran dari Chafid dengan harga perliter Rp. 7.300,-
- Bahwa selanjutnya saksi dikenalkan dengan seseorang yang bernama Edo yang akan membeli bio Solar.
- Bahwa pembelian Edo dengan menggunakan truk, dengan jumlah antara 2000 liter sampai dengan 4000 liter.
- Bahwa pebayarannya dengan cara tranfer ke rekening saksi.

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang dijual ada selisih Rp. 500,- digunakan untuk saksi dan operator pengisian BBM di SPBU.
- Bahwa saksi melakukan penjualan tersebut tanpa sepengetahuan pemilik SPBU.
- Bahwa uang Rp. 500 selisih dalam penjualan BBM tersebut, saksi mendapat Rp. 50 perliter, sisanya dibagi dengan karyawan yang lain.
- Bahwa saksi dan petugas Operator mengetahui truk yang akan mengambil Bio Solar dengan cara sopir truk memberitahukan kalau suruhan Pak Chafid, sehingga petugas operator sudah paham berapa yang akan diisi ke dalam tangki truk.
- Bahwa saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa bio solar tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa, karena saksi hanya berhubungan dengan Edo dan Chafid.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi SIGIT SUSANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di SPBU 5461206 di Jalan Raya Ngaban Tanggulangin Sidoarjo sebagai pengawas SPBU.
- Bahwa tugas saksi untuk mengurus seluruh kegiatan operasional SPBU.
- Bahwa SPBU tempat saksi bekerja pernah melakukan penjualan Bio Solar yang merupakan Subsidi pemerintah dengan jumlah banyak kepada Edo melalui Chafid.
- Bahwa awalnya saksi mengenal Chafid setelah dikenalkan oleh Dhani Wahyuni, yang menawarkan untuk pembelian Bio Solar dengan jumlah banyak dengan harga Rp. 7.300,-
- Bahwa harga yang dijual untuk masyarakat umum adalah Rp. 6.800,-
- Bahwa saksi dikenalkan dengan Cjafid pada bulan Januari 2023.
- Bahwa setelah ada penawaran tersebut, kemudian saksi menyetujui dan kemudian melakukan penjualan Bio Solar kepada truk atas permintaan Edo dengan jumlah banyak antara 2000 liter sampai dengan 4000 liter.
- Bahwa pembayarannya dengan cara transfer ke rekening saksi.
- Bahwa saksi menjual BBM tersebut tanpa sepengetahuan pemilik SPBU.
- Bahwa untuk sisa dai harga bio solar sebesar Rp. 500 perliter tersebut, saksi mendapatkan Rp. 250 perliter, Dhani Wahyuni diberikan Rp. 50

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



perliter dan untuk karyawan SPBU yang lain mendapat Rp. 200 perliter yang dibagi beberapa orang.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa karena tidak pernah berhubungan dengan terdakwa, yang saksi ketahui adalah Edo yang membeli BBM tersebut.
- Bahwa apabila ada truk yang akan mengambil BBM Bio Solar, Chafid menghubungi saksi untuk memberitahukan ciri ciri truk yang akan mengambil Bio Solar
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada operator pengisian BBM.
- Bahwa pengambilan BBM Bio Solar biasanya dilakukan pada malam hari setelah SPBU agak sepi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi HJ. DWI SUMIK PRIHANTINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pemilik SPBU 5461230 di Jalan Raya Gilang KM 20 Taman Sidoarjo.
- Bahwa SPBU saksi menjual BBM subsidi antara lain jenis Bio Solar.
- Bahwa Bio Solar dijual kepada masyarakat umum yang datang langsung ke SPBU.
- Bahwa SPBU tidak menjual BBM untuk industri.
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan atau pemberitahuan jika ada yang membeli Bio Solar dalam jumlah banyak, karena penyetoran penjualan BBM sesuai dengan harga yang ditentukan yaitu Rp. 6.800 perliter.
- Bahwa saksi tidak tahu jika Dhani Wahyuni yang merupakan supervisor di SPBU menjual BBM dengan harga Rp. 7.300 perliter dan menjual dalam jumlah banyak ke orang lain

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi MOCHAMMAD CHAFID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Edo sejak Tahun 2022, yang diketahui sebagai pengusaha BBM sebagai transportir BBM Industri
- Bahwa saksi mengenalkan Edo dengan Dhani Wahyuni sebagai Supervisor SPBU di Taman dan Sigit Yulianto sebagai pengawas SPBU di Tanggulangin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenalkan Edo dengan kedua orang tersebut dalam rangka pembelian BBM Jenis Bio Solar di SPBU tersebut.
- Bahwa pembelian BBM di kedua SPBU tersebut dalam jumlah antara 2000 liter samapai dengan 400 liter.
- Bahwa harga pembelian Bio Solar tersebut adlaah Rp. 7.300 perliter, yang seharusnya harganya Rp. 6.800 perliter.
- Bahawa saksi hanya mengenalkan saja, selanjutnya yang kkomunikasi adalah Edo sendiri.
- Bahwa kadang kadang saksi ikut menginformasikan kepada pengawas SPBU apabila ada truk yang mau mengambil BBM di SPBU.
- Bahwa saksi tdiak mendapatkan upah dlaam rangka mengenalkan kedua orang tersebut kepada Edo;
- Bahwa saksi pernah mentranfer uang Rp. 43.800.000,- untuk membayar pembelian Bio Solar sebanyak 6000 liter ke Dhani Wahyuni, karena saat itu Edo belum ada uang sehingga saksi pinjemi lebih dulu, selanjutnya Edo mengembalikan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi DAVID KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi adalah sebagai pencatat hasil bongkar muat dan bagian bongkar muat BBM jenis solar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pencatat hasil bongkar muat solar di Gudang Sidoarjo, sejak sekira bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang dan sebelumnya saksi bekerja bagian bongkar muat solar sejak sekira bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar adalah untuk mencatat banyaknya solar yang dibongkar dan dimuat serta saksi juga membantu untuk bongkar maupun muat solar. Tugas dan tanggung jawab saksi tersebut saksi laporkan kepada Sdr. RIKO Als ALEX dan Sdr. EDO selaku Bos saksi setiap hari melalui whatsapp (setiap selesai 1 bongkaran atau selesai 2 bongkaran baru saksi laporkan).
- Bahwa yang memerintah saksi untuk bekerja sebagai pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar tersebut adalah awalnya Sdr. RIKO Als ALEX kemudian menyusul bertambah dengan Sdr. EDO;

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi digaji oleh Sdr. RIKO Als ALEX pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saksi, Sdr. HERI, Sdr. NONO dan Sdr. ANDIK) dan pada setiap muat solar sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liter dibagi 4 orang dan yang memberi gaji adalah Sdr. RIKO Als ALEX melalui Sdr. ROBI selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. RIKO Als ALEX) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 2 minggu sampai sebulan sekali);

Saksi digaji oleh Sdr. EDO pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saksi, Sdr. HERI, Sdr. NONO dan Sdr. ANDIK) dan pada setiap muat solar kami tidak dikasih gaji dan yang memberi gaji saksi adalah Sdr. EDO melalui Sdr. DIDIK selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. EDO) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 1 minggu sekali).

- Bahwa Gudang bertuliskan "AMG" ditembok depan yang dulunya bekas garasi bus (selanjutnya disebut Gudang AMG) dengan alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Dilakukan kegiatan bongkar muat solar sejak sekira bulan Oktober 2022 (menurut keterangan dari teman saksi yang bernama HERI selaku yang pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar (sama seperti saksi).

Jumlah karyawannya sebanyak 6 orang (kecuali sopir dan kernet) dan bos saksi adalah sdr. RIKO Als ALEX alamat rumahnya saksi tidak tahu dan bos satu lagi yang bernama sdr. EDO alamatnya saksi tidak tahu.

- Bahwa Nama-nama karyawan, sopir dan kernet adalah sebagai berikut :
  - Sdr. ROBI dan Sdr. DIDIK selaku Kordinator Lapangan.
  - Sdr. HERI dan Sdr. DAVID KURNIAWAN (saksi sendiri) selaku pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar.
  - Sdr. ANDIK dan Sdr. NONO selaku bagian bongkar muat solar.
  - Sdr. MEMO, Sdr. HIKA, Sdr. FIRMAN, Sdr. RONI, Sdr. AFFANDI selaku sopir kendaraan truck.
  - Sdr. MENCUS, Sdr. RISKI, Sdr. LOWEK selaku kernet kendaraan truck.
  - Sdr. MUJI, Sdr. BENI, Sdr. UDIN selaku sopir mobil tangki.
- Bahwa cara saksi sebagai pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar di Gudang AMG tersebut adalah sebagai berikut :
  - Apabila ada kendaraan truck yang memuat solar datang kelokasi Gudang AMG maka akan saksi lakukan pembongkaran dengan

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm$  6 meter dari tangki yang berada didalam truck yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar) dan alkon dihubungkan kembali dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm$  6 meter ke dalam bull (tempat untuk solar dengan kapasitas 1.000 liter).

- Setelah solar masuk kedalam bull selanjutnya saksi mencatat nama sopir, berapa banyak solar yang sudah dibongkar dan jam berapa dilakukan muat solar tersebut kedalam buku laporan gudang (dengan tulisan warna hitam).
- Setelah bull didalam gudang terisi dan cukup untuk mengisi mobil tangki maka akan saksi pindahkan solar tersebut kedalam mobil tangki dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm$  6 meter dari bull yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar) dan alkon dihubungkan kembali dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm$  6 meter ke dalam mobil tangki.
- Setelah solar masuk kedalam mobil tangki selanjutnya saksi mencatat nama sopir, berapa banyak solar yang sudah dibongkar dan jam berapa dilakukan muat solar tersebut kedalam buku laporan gudang (dengan tulisan warna merah).
- Setelah itu mobil tangki berangkat (menuju kemana saksi tidak tahu) keluar dari Gudang AMG.
- Bahwa jam kerja saksi pada waktu bekerja di Gudang AMG tersebut adalah dari hari Senin s/d hari Minggu, dan full selama 24 jam (istirahat apabila tidak ada mobil yang akan bongkar muat) dan libur 5 hari dalam 1 bulan. Pekerjaan saksi tersebut akan digantikan oleh Sdr. HERI pada waktu saksi libur dan begitu juga sebaliknya, kemudian apabila kami berdua sudah selesai liburnya maka selama 20 hari kedepannya akan bekerja berdua bersama-sama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perijinan apa saja yang dimiliki oleh Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asalnya solar yang dibongkar dari kendaraan truck yang dimasukkan ke dalam bull didalam Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahuinya adalah sopir dan kernet masing-masing truck.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian solar dari Sopir kendaraan truck yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahui adalah sdr. RIKO Als ALEX dan sdr. EDO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembelian solar dari kendaraan truck yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO. Saksi tidak mengerti cara pembayaran pembelian solar dari kendaraan yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah kendaraan truck yang digunakan untuk bongkar solar di Gudang AMG tersebut, namun perkiraan yang saksi tahu sebanyak 14 unit dengan rincian 7 unit kendaraan truck (milik Sdr. RIKO als ALEX) biasa parkir di Gudang AMG dan 4 unit kendaraan truck (milik Sdr. EDO) serta 3 unit kendaraan truck berasal dari luar (saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa No. Pol. dari masing-masing kendaraan truck tersebut, yang lebih tahu sopir masing-masing dari kendaraan truck tersebut. Ciri-ciri secara umum dilihat dari luar sama seperti kendaraan truck pada umumnya, namun didalamnya terdapat tangki modifikasi yang berbentuk oval dengan kapasitas maksimal sebanyak 5.000 liter (ada yang atasnya ditutupi oleh terpal dan ada juga jenis kendaraan truck box).
- Bahwa dalam sehari kendaraan truck yang dibongkar didalam Gudang AMG tersebut sebanyak  $\pm 10$  s/d 12 unit kendaraan truck (rata-rata 7 unit kendaraan untuk Sdr. RIKO als ALEX dan 5 unit kendaraan untuk Sdr. EDO). Dan masing-masing truck rata-rata membawa solar sebanyak  $\pm 2.000$  liter s/d 4.000 liter (rata-rata untuk kendaraan Sdr. RIKO als ALEX berisi solar sebanyak @ 2.000 liter dan rata-rata untuk kendaraan Sdr. EDO berisi solar sebanyak @ 4.000 liter).
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah bull yang digunakan untuk menampung solar sementara di Gudang AMG tersebut, dan perkiraan saksi sebanyak  $\pm 45$  bull @ berkapasitas 1.000 liter (20 bull milik Sdr. RIKO als ALEX dan 25 bull milik Sdr. EDO).
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat solar yang berada di dalam Gudang AMG tersebut adalah 2 buah selang (diameter 1,5 inci) sepanjang 6 meter dan 2 unit alkon (pompa solar)

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- @ merek Yamamex dengan rincian 1 unit alkon (masih bisa digunakan) dan 1 unit alkon (kondisi rusak bekas dipakai).
- Bahwa mobil tangki warna biru putih dengan tulisan HSE (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. EDO) dan ada juga tulisan Opetro (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. RIKO als ALEX) yang digunakan untuk menjual solar dari Gudang AMG tersebut. Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil tangki tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO Als ALEX dan sdr. EDO.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa unit mobil tangki tersebut, karena mobil tangki tersebut tidak parkir di Gudang AMG, namun hanya datang pada waktu mengisi solar saja. Untuk mobil tangki warna biru putih dengan tulisan HSE ada yang berkapasitas 8.000 liter dan ada yang berkapasitas 5.000 liter sedangkan untuk mobil tangki warna biru putih dengan tulisan Opetro hanya berkapasitas 5.000 liter saja.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dijual kemana solar yang berasal dari Gudang AMG yang diangkut dengan menggunakan mobil tangki tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dijual dengan harga berapa solar yang berasal dari Gudang AMG yang diangkut dengan menggunakan mobil tangki tersebut.
  - Bahwa dalam sehari mobil tangki yang melakukan pengisian solar dari Gudang AMG untuk melakukan penjualan solar tersebut rata-rata sebanyak 4 unit mobil tangki (mobil tangki HSE sebanyak 3 unit dengan rincian 2 unit @ berkapasitas 8.000 liter dan 1 unit berkapasitas 5.000 liter) dan (mobil tangki Opetro sebanyak 1 unit berkapasitas 5.000 liter). Rata-rata dalam sehari berapa banyak solar yang dapat dijual dari Gudang AMG tersebut adalah sekitar 26.000 liter setiap harinya.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara penjualan solar yang berasal dari Gudang AMG tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan penjualan solar tersebut.
  - Bahwa saksi tidak pernah menerima Purchase Order (PO) dari pembeli solar atau tidak pernah membuat Delivery Order (DO) yang diberikan kepada pembeli solar terkait dengan jual beli solar yang berasal dari Gudang AMG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembayaran pembelian solar yang berasal dari Gudang AMG yang diangkut dengan menggunakan mobil tangki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua terkait dengan perijinan dalam penjualan solar.
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan semua kegiatan jual beli solar di Gudang AMG yang diduga tidak memiliki izin dari pemerintah berupa izin niaga adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO.
- Bahwa cara saksi melakukan bongkar solar dari kendaraan truk modifikasi kedalam bull di Gudang AMG tersebut adalah sebagai berikut:
  - Apabila ada kendaraan truck modifikasi yang memuat solar datang ke lokasi Gudang AMG (kendaraan truck parkir) akan dilakukan bongkar solar;
  - Kemudian dipasang selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm 6$  meter dari kran pada belakang kendaraan truck modifikasi yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar);
  - Selanjutnya dari alkon dipasang selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm 6$  meter yang dimasukkan ke dalam bull (tempat untuk solar dengan kapasitas 1.000 liter) melalui lubang diatas bull;
  - Setelah semua sudah terpasang selanjutnya kran pada belakang kendaraan truck modifikasi dibuka dan alkon dinyalakan dengan cara kabel alkon dihubungkan ke stop kontak listrik kemudian ditekan tombol "on" sehingga alkon menyala dan secara otomatis solar berpindah dari kendaraan truck modifikasi ke dalam bull.
- Bahwa cara saksi melakukan muat solar dari bull kedalam mobil tangki di Gudang AMG tersebut adalah sebagai berikut :
  - Apabila ada mobil tangki yang datang ke lokasi Gudang AMG maka akan dilakukan muat solar (mobil tangki parkir);
  - Kemudian dimasukkan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm 6$  meter dari lubang atas mobil tangki yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar);
  - Selanjutnya dari alkon dipasang selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm 6$  meter yang dimasukkan ke dalam bull (tempat untuk solar dengan kapasitas 1.000 liter) melalui lubang diatas bull;

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah semua sudah terpasang selanjutnya alkon dinyalakan dengan cara kabel alkon dihubungkan ke stop kontak listrik kemudian ditekan tombol "on" sehingga alkon menyala dan secara otomatis solar berpindah dari bull ke dalam mobil tangki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan siapa yang melakukan pengaturan jadwal pengiriman BBM jenis solar ke Pelabuhan Perak Surabaya di Gudang AMG tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi ANDIK PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi sedang berada digudang untuk menunggu kendaraan truck yang akan bongkar solar dialamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim. Hubungan saksi adalah sebagai bagian bongkar muat BBM jenis solar.
- Bahwa saksi sebagai Petani/Pekebun, namun pada saat ini saksi bekerja sebagai bagian bongkar muat solar sejak sekira bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku bagian bongkar muat solar adalah untuk bongkar maupun muat solar dari kendaraan truck ke bull atau dari bull kemobil tangki.

Tugas dan tanggung jawab saksi tersebut tidak saksi laporkan kepada siapa-siapa, namun laporan saksi sama persis dengan yang dilaporkan oleh Sdr. DAVID selaku bagian bongkar muat solar (anak buah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO).

- Bahwa yang memerintah saksi untuk bekerja sebagai bagian bongkar muat solar tersebut adalah awalnya bekerja untuk Sdr. RIKO als ALEX kemudian menyusul bertambah bekerja untuk Sdr. EDO.

Saksi digaji oleh Sdr. RIKO als ALEX pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saksi, Sdr. HERI, Sdr. DAVID dan Sdr. NONO) dan pada setiap muat solar sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liter dibagi 4 orang dan yang memberi gaji adalah Sdr. RIKO als ALEX melalui Sdr. ROBI selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. RIKO als ALEX) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 1 minggu sampai 2 minggu sekali).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi digaji oleh Sdr. EDO pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saksi, Sdr. HERI, Sdr. DAVID dan Sdr. NONO) dan pada setiap muat solar kami tidak dikasih gaji dan yang memberi gaji saksi adalah Sdr. EDO melalui Sdr. DIDIK selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. EDO) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 1 minggu sekali).

- Bahwa Gudang bertuliskan "AMG" ditembok samping kanan yang dulunya bekas garasi bus (selanjutnya disebut Gudang AMG) dengan alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.

Saksi tidak mengetahui sejak kapan kegiatan bongkar muat solar di Gudang AMG tersebut dilakukan, namun setahu saksi sudah ada kegiatan bongkar muat solar di Gudang AMG sejak saksi bekerja Bulan Desember 2022.

Jumlah karyawannya sebanyak 6 orang (kecuali sopir dan kernet) dan Bos saksi adalah Sdr. RIKO als ALEX alamat rumahnya saksi tidak tahu dan Bos satu lagi yang bernama Sdr. EDO alamatnya saksi tidak tahu.

- Bahwa nama-nama karyawan, sopir dan kernet adalah sebagai berikut :
  - Sdr. ROBI (anak buah Sdr. RIKO als ALEX) dan sdr. DIDIK (anak buah sdr. EDO) selaku Kordinator Lapangan;
  - Sdr. HERI dan Sdr. DAVID selaku pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar.
  - Sdr. NONO dan saksi sendiri (ANDIK) selaku bagian bongkar muat solar.
  - Sdr. MEMO, Sdr. HIKA, Sdr. FIRMAN Sdr. RONI, Sdr. AFFANDI, Sdr. HERMANTO, Sdr. IPUNG, Sdr. YULI selaku sopir kendaraan truck.
  - Sdr. MENCUS, Sdr. RISIKI, Sdr. HERI als LOWEK, Sdr. SANTO selaku kernet kendaraan truck.
  - Untuk Sopir mobil tangki saksi tidak ada yang kenal.
- Bahwa cara saksi sebagai bagian bongkar muat solar di Gudang AMG tersebut adalah sebagai berikut :
  - Apabila ada kendaraan truck yang memuat solar datang kelokasi Gudang AMG maka akan saksi lakukan pembongkaran dengan cara menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm$  6 meter dari tangki yang berada didalam truck yang dihubungkan ke sanyo (pompa solar) dan dari sanyo (pompa solar) tersebut dihubungkan ke dalam bull (tempat untuk solar dengan kapasitas 1.000 liter)

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang 6 meter.

- Setelah solar masuk kedalam bull selanjutnya Sdr. DAVID atau Sdr. HERI melakukan pencatatan berapa banyak solar yang sudah dibongkar dan ditulis kedalam buku laporan gudang.
- Apabila ada mobil tangki datang ke gudang AMG, maka akan kami lakukan muat solar kedalam mobil tangki dengan cara menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm$  6 meter dari bull yang dihubungkan kesanyo (pompa solar) dan dari sanyo (pompa solar) dihubungkan ke dalam mobil tangki dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm$  6 meter.
- Setelah solar masuk kedalam mobil tangki selanjutnya dicatat oleh Sdr. DAVID atau Sdr. HERI yang berisi berapa banyak solar yang sudah dimuat dan ditulis kedalam buku laporan gudang.
- Setelah itu mobil tangki berangkat (menuju kemana saksi tidak tahu) keluar dari Gudang AMG.
- Bahwa jam kerja saksi pada waktu bekerja di Gudang AMG tersebut adalah dari hari Senin s/d Minggu, dan full selama 24 jam (istirahat apabila tidak ada mobil yang akan bongkar muat) dan libur selama 3 hari dalam 10 hari, bergiliran dan 4 orang selaku bagian bongkar muat solar (apabila tidak ada yang libur, maka yang bekerja sebanyak 4 orang).
- Bahwa saksi tidak mengetahui perijinan apa saja yang dimiliki oleh Sdr. RIKO Als ALEX dan Sdr. EDO, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO selaku Bos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asalnya solar yang dibongkar dari kendaraan truck yang dimasukkan ke dalam bull didalam Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahuinya adalah sopir dan kernet masing-masing truck.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian solar dari sopir kendaraan truck yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO selaku Bos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembelian solar dari kendaraan truck yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. ROBI dan Sdr. DIDIK selaku Koordinator Lapangan. Saksi tidak mengerti cara pembayaran pembelian solar dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truck yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. ROBI dan Sdr. DIDIK selaku Koordinator Lapangan.

- Bahwa sebanyak 7 unit kendaraan truck (milik Sdr. RIKO als ALEX) yang digunakan untuk bongkar solar di Gudang AMG tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa No. Pol. dari masing-masing kendaraan truck tersebut, yang lebih tahu sopir masing-masing dari kendaraan truck tersebut, namun jenisnya ada truck ditutup terpal, truck box dan L300 box;

Ciri-ciri secara umum dilihat dari luar sama seperti truck ditutup terpal dan truck box pada umumnya, namun didalamnya terdapat tangki modifikasi yang berbentuk oval dengan kapasitas maksimal sebanyak 5.000 liter dan seperti L300 box didalamnya terdapat 2 bull @ berkapasitas 1.000 liter.

- Bahwa dalam sehari kendaraan truck yang dibongkar didalam Gudang AMG tersebut sebanyak  $\pm$  8-10 unit kendaraan truck (rata-rata 4 unit kendaraan untuk Sdr. RIKO als ALEX dan 6 unit kendaraan untuk Sdr. EDO);

Dan masing-masing truck rata-rata membawa solar sebanyak  $\pm$  2.000 liter s/d 4.000 liter (rata-rata untuk kendaraan Sdr. RIKO als ALEX berisi solar sebanyak @ 2.000 liter dan rata-rata untuk kendaraan Sdr. EDO berisi solar sebanyak @ 4.000 liter).

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah bull yang digunakan untuk menampung solar sementara di Gudang AMG tersebut, dan perkiraan saksi sebanyak  $\pm$  47 bull @ berkapasitas 1.000 liter (20 bull milik Sdr. RIKO als ALEX dan 27 bull milik Sdr. EDO).
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat solar yang berada didalam Gudang AMG tersebut adalah 2 buah selang (diameter 1,5 inci) sepanjang 6 meter dan 2 unit pompa solar @ merek Yamamex dengan rincian 1 unit pompa solar (masih bisa digunakan) dan 1 unit pompa solar (kondisi rusak).
- Bahwa Mobil tangki warna biru putih dengan tulisan HSE (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. EDO) dan ada juga tulisan Opetro (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. RIKO als ALEX) yang digunakan untuk menjual solar dari Gudang AMG tersebut.

Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil tangki tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO selaku Bos.

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa unit mobil tangki tersebut, karena mobil tangki tersebut tidak parkir di Gudang AMG, namun hanya datang pada waktu mengisi solar saja. Untuk tangki warna biru putih dengan tulisan HSE ada yang berkapasitas 8.000 liter (2 unit) dan ada yang berkapasitas 5.000 liter (1 unit) sedangkan untuk mobil tangki warna biru putih dengan tulisan Opetro hanya berkapasitas 5.000 liter (1 unit). Saksi tidak mengetahui berapa No.Pol dari masing-masing mobil tangki tersebut yang lebih mengetahui adalah sopir dan masing-masing mobil tangki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dijual kemana solar yang berasal dari Gudang AMG yang diangkut dengan menggunakan mobil tangki tersebut, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO selaku Bos.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dijual dengan harga berapa solar yang berasal dari Gudang AMG yang diangkut dengan menggunakan mobil tangki tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara penjualan solar yang berasal dari Gudang AMG tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan penjualan solar tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pembayaran pembelian solar yang berasal dari Gudang AMG tersebut yang diangkut dengan menggunakan mobil tangki tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua terkait dengan perijinan, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan semua kegiatan jual beli solar di Gudang AMG yang diduga tidak memiliki izin dari pemerintah berupa izin niaga umum tersebut adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi NONO HERWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib saksi sedang berada digudang untuk menunggu kendaraan truk yang akan bongkar solar di alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo dan dilakukan pemeriksaan oleh Petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim. Hubungan saksi adalah sebagai bagian bongkar muat BBM jenis solar.

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Karyawan Swasta, namun pada saat ini saksi bekerja sebagai bagian bongkar muat solar sejak sekira awal bulan Desember 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku bagian bongkar muat solar adalah untuk bongkar maupun muat solar dari kendaraan truk ke bus atau dari bus ke mobil tangki.
- Bahwa yang memerintah saksi untuk bekerja sebagai bagian bongkar muat solar tersebut adalah awalnya bekerja untuk Sdr. RIKO als ALEX kemudian menyusul bertambah bekerja untuk Sdr. EDO. Saksi digaji oleh Sdr. RIKO als ALEX pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saya, Sdr. HERI, Sdr. DAVID dan Sdr. ANDIK) dan pada setiap muat solar sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) per liter dibagi 4 orang dan yang memberi gaji adalah Sdr. RIKO als ALEX melalui Sdr. ROBI selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. RIKO als ALEX) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 2 minggu sampai sebulan sekali).  
Saksi digaji oleh Sdr. EDO pada setiap bongkar solar sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per liter dibagi 4 orang (Saya, Sdr. HERI, Sdr. DAVID dan Sdr. ANDIK) dan pada setiap muat solar kami tidak dikasih gaji dan yang memberi gaji adalah Sdr. EDO melalui Sdr. DIDIK selaku Koordinator Lapangan (anak buah Sdr. EDO) dengan cara diberi secara tunai di gudang (sekitar 1 minggu sampai 2 minggu sekali).
- Bahwa Gudang bertuliskan "AMG" ditembok samping kanan yang dulunya bekas garasi bus (selanjutnya disebut Gudang AMG) dengan alamat Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.  
saksi tidak mengetahui sejak kapan kegiatan bongkar muat solar di Gudang AMG tersebut dilakukan, namun setuju saksi sudah ada kegiatan bongkar muat solar di Gudang AMG sejak bekerja awal Bulan Desember 2022.  
Jumlah karyawannya sebanyak 6 orang (kecuali sopir dan kernet) dan Bos saksi adalah Sdr. RIKO als ALEX alamat rumahnya tidak tahu dan Bos satu lagi yang bernama Sdr. EDO alamatnya tidak tahu.
- Bahwa Nama-nama karyawan, sopir dan kernet adalah sebagai berikut :
  - Sdr. ROBI dan Sdr. DIDIK selaku Koordinator Lapangan.
  - Sdr. HERI dan Sdr. DAVID KURNIAWAN (saksi sendiri) selaku pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar.
  - Sdr. ANDIK dan Sdr. NONO selaku bagian bongkar muat solar.

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. MEMO, Sdr. HIKA, Sdr. FIRMAN, Sdr. RONI, Sdr. AFFANDI selaku sopir kendaraan truck.
- Sdr. MENCUS, Sdr. RISKI, Sdr. LOWEK selaku kernet kendaraan truck.
- Sdr. MUJI, Sdr. BENI, Sdr. UDIN selaku sopir mobil tangki.
- Bahwa cara saksi sebagai pencatat hasil bongkar muat solar dan bagian bongkar muat solar di Gudang AMG tersebut adalah sebagai berikut :
  - Apabila ada kendaraan truck yang memuat solar datang kelokasi Gudang AMG maka akan saksi lakukan pembongkaran dengan cara menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm$  6 meter dari tangki yang berada didalam truck yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar) dan alkon dihubungkan kembali dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm$  6 meter ke dalam bull (tempat untuk solar dengan kapasitas 1.000 liter).
  - Setelah solar masuk kedalam bull selanjutnya saksi mencatat nama sopir, berapa banyak solar yang sudah dibongkar dan jam berapa dilakukan muat solar tersebut kedalam buku laporan gudang (dengan tulisan warna hitam).
  - Setelah bull didalam gudang terisi dan cukup untuk mengisi mobil tangki maka akan saksi pindahkan solar tersebut kedalam mobil tangki dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm$  6 meter dari bull yang dihubungkan ke alkon (pompa untuk solar) dan alkon dihubungkan kembali dengan menggunakan selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang  $\pm$  6 meter ke dalam mobil tangki.
  - Setelah solar masuk kedalam mobil tangki selanjutnya saksi mencatat nama sopir, berapa banyak solar yang sudah dibongkar dan jam berapa dilakukan muat solar tersebut kedalam buku laporan gudang (dengan tulisan warna merah).
  - Setelah itu mobil tangki berangkat (menuju kemana saksi tidak tahu) keluar dari Gudang AMG.
- Bahwa jam kerja saksi pada waktu bekerja di Gudang AMG tersebut adalah dari hari Senin s/d hari Minggu, dan full selama 24 jam (istirahat apabila tidak ada mobil yang akan bongkar muat) dan libur selama 5 hari dalam 1 bulan, bergiliran dari 4 orang selaku bagian bongkar muat solar (apabila tidak ada yang libur, maka yang bekerja sebanyak 4 orang).

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui perijinan apa saja yang dimiliki oleh Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO, yang lebih mengetahui adalah Sdr. RIKO als ALEX dan Sdr. EDO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asalnya solar yang dibongkar dari kendaraan truck yang dimasukkan ke dalam bull didalam Gudang AMG tersebut, yang lebih mengetahuinya dalah sopir dan kernet masing-masing truk.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian solar dari sopir kendaraan truk yang dibongkar kedalam bull di Gudang AMG tersebut.
- Bahwa sebanyak 7 unit kendaraan truk (milik Sdr. RIKO als ALEX) dan 4 unit kendaraan truk (milik Sdr. EDO) yang digunakan untuk bongkar Solar di Gudang AMG tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti jumlah bull yang digunakan untuk menampung solar sementara di Gudang AMG tersebut, dan perkiraan saksi sebanyak  $\pm$  47 bull @ berkapasitas 1.000 liter (20 bull milik Sdr. RIKO als ALEX dan 27 bull milik Sdr. EDO).
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat solar yang berada di dalam Gudang AMG tersebut adalah 2 buah selang (diameter 1,5 inchi) sepanjang 6 meter dan 2 unit pompa solar @ merek Yamamex dengan rincian 1 unit pompa solar (masih bisa digunakan) dan 1 unit pompa solar (kondisi rusak).
- Bahwa mobil tangki warna biru putih dengan tulisan HSE (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. EDO) dan ada juga tulisan Opetro (mobil tangki yang mengambil solar milik Sdr. RIKO als ALEX) yang digunakan untuk menjual solar dari Gudang AMG tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dijual kemana solar yang berasal dari gudang AMG yang diangkut dengan menggunakan mobil tangki tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli ADE IRWAN, SH.MH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi) sejak tahun 2014.
- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan ahli pada perkara bidang hilir Bahan Bakar Minyak di tingkat penyidikan maupun tingkat

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Peradilan, terakhir saksi memberikan keterangan ahli kepada Polres Tabalong Polda Kalimantan Selatan pada Maret 2023.

- Bahwa pengertian dari :
  - a. Minyak Bumi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
  - b. Bahan Bakar Minyak berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- Bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak yang disubsidi dan bahan bakar minyak yang tidak disubsidi pemerintah dan bagaimana kriteria peruntukan bahan bakar minyak tersebut berdasarkan peruntukannya, dan apa dasarnya serta diatur dimana, dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan **diberikan subsidi** hal ini adalah sesuai dengan Pasal 1 angka 1; Untuk Peruntukkan konsumen Bahan Bakar Minyak yang disubsidi ditetapkan oleh pemerintah, antara lain untuk Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (rincian detil pada lampiran Perpres 191 tahun 2014);
  - b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, di Pasal 1 angka 2 dan angka 3 menyebutkan bahwa ada dua jenis Bahan Bakar

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda





Minyak yang tidak disubsidi oleh Pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan berdasarkan Kepmen ESDM No. 37.K/HK.02/MEM.M/2022, ditetapkan bahwa Jenis BBM Khusus Penugasan yaitu Bensin (Gasoline) RON 90;
- 2) Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak di Pasal 3 ayat (4) Jenis BBM Umum adalah terdiri atas seluruh jenis BBM diluar dan jenis BBM Tertentu dan jenis BBM Khusus Penugasan.

Bahan Bakar Minyak yang tidak disubsidi Pemerintah tidak ditetapkan konsumen penggunaanya.

- Bahwa adapun jenis bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 117 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa "jenis



BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)".

- Bahwa Jenis Bio Solar merupakan Jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 117 tahun 2021.
- Bahwa mekanisme dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah kepada Konsumen (BBM tertentu) yaitu melalui Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh BPH Migas untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yakni PT. Pertamina dan PT. AKR (tahun 2023 sd 2027) dengan melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor. BBM tersebut selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depot) yang dimiliki atau dikuasai. Dari fasilitas penyimpanan tersebut selanjutnya diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan (truk tangki/kapal/kereta/pipa) yang dimiliki atau dikuasai untuk selanjutnya didistribusikan kepada Konsumen Pengguna melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki atau dikuasai. Titik serah Jenis BBM Tertentu antara lain Terminal BBM/Depot atau penyalur, dimana untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan BBM skala besar dapat langsung ke Terminal BBM/Depot sedangkan untuk konsumen pengguna dengan volume kebutuhan skala kecil dapat memperoleh BBM dipenyalur yang telah terintegrasi dengan Badan Usaha pelaksana penugasan melalui suatu perjanjian kerjasama.
- Bahwa kriteria masyarakat selaku penerima manfaat yang bisa membeli BBM jenis Bio solar yang telah di subsidi oleh pemerintah yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, Konsumen Pengguna yang berhak menggunakan BBM Bersubsidi/Jenis BBM Tertentu adalah :

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Konsumen pengguna : Usaha Mikro – Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha Mikro – titik serah : Penyalur;
2. Konsumen pengguna : Usaha Perikanan;
  - a. Nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran maksimum 30 GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi/Kab/Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing – titik serah : Penyalur;
  - b. Pembudi Daya ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing – titik serah : Penyalur;
3. Konsumen pengguna : Usaha pertanian – Petani/kelompok tani/Usaha Pelayanan Jasa alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian – titik serah : Penyalur;
4. Konsumen pengguna : Transportasi;
  - a. Kendaraan bermotor perseorangan di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda No. Kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih – titik serah : Penyalur;
  - b. Kendaraan bermotor umum di jalan untuk angkutan orang atau barang dengan tanda No. kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah – titik serah : Penyalur;
  - c. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah – titik serah : Penyalur;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



- d. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum / perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi transportasi – titik serah : Penyalur;
- e. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur – titik serah : Penyalur;
- f. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal berbendera Indonesia untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur – titik serah : Penyalur;
- g. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat / perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur – titik serah : Penyalur/Terminal BBM/Depot;
- h. Sarana transportasi darat berupa kereta api umum penumpang dan barang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur – titik serah : Terminal BBM/Depot;
- 5. Konsumen pengguna : Pelayanan Umum;
  - a. Krematorium dan tempat Penyalur/Umum ibadah untuk proses Tenninal pembakaran dan/atau BBM/Depot penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya – titik serah : Penyalur/Terminal BBM/Depot;
  - b. Panti asuhan dan panti Terminal jompo untuk penerangan BBM/Depot dengan verifikasi dan surat dan Penyalur rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya – titik serah : Terminal BBM/Depot dan Penyalur;
  - c. Rumah sakit tipe C dan tipe Terminal D, dan puskesmas untuk BBM/Depot penerangan dengan verifikasi dan Penyalur dan surat rekomendasi dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya – titik serah : Terminal BBM/Depot dan Penyalur.
- Bahwa yang membedakan BBM Jenis Solar Subsidi dan Non Subsidi adalah harga, konsumen pengguna dan titik serah pengambilan BBM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak dan/atau Gas Bumi.
- Bahwa Niaga berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa mekanisme pendistribusian BBM non subsidi secara umum sama dengan mekanisme pendistribusian BBM subsidi, hanya terdapat perbedaan terhadap badan usaha yang mendapatkan penugasan untuk BBM subsidi, secara umum yang dilakukan adalah dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin pengangkutan usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan truk tangki, kereta tangka (rail tank wagon), pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM. Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen. Untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka wajib memiliki izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

- Bahwa adapun Harga Jual ecerannya berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang mencabut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Minyak Tanah (Kerosene) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Penambahan Nilai (PPN);
- b. Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Dan berlaku terhitung sejak tanggal 3 September 2022 pukul 14.30 Wib.

- Bahwa pelanggaran atas penyalahgunaan BBM subsidi dikenai sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi mengatur bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pandistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- Bahwa kegiatan menjual kembali BBM solar subsidi yang didapat dari SPBU dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi patut diduga sebagai bentuk pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Edo Aulia Rachman alias Edo namun tidak ada hubungan keluarga denganya kenal karena sdr. Edo Aulia Rachman alias Edo sebagai Bos Terdakwa.
- Bahwa yang mempunyai gudang penimbunan bahan bakar bertempat di Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo adalah sdr. Edo Aulia Rachman alias Edo.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2022 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo.
- Bahwa ketika pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terkait penimbunan bahan bakar minyak di gudang milik sdr. Edo Aulia Rachman alias Edo bertempat di Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo Terdakwa tidak berada di tempat kejadian namun ketika itu Terdakwa berada di rumah di Surabaya dan setelah kejadian peristiwa tersebut Terdakwa di panggil dan di suruh datang ke Ditreskrimsus Polda Jatim guna dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa untuk bahan bakar yang dilakukan penimbunan oleh sdr. Edo Aulia Rachman alias Edo yang dilakukan pengeledahan dan penangkapan pihak kepolisian adalah bahan bakar jenis solar yang di subsidi oleh pemerintah.
- Bahwa peran Terdakwa dalam penimbunan bahan bakar jenis solar bersubsidi milik sdr. Edo Aulia Rachman Als Edo, saksi selaku karyawan di bagian koordinator sopir box maupun truck.
- Bahwa selain Terdakwa masih ada orang lain yang juga selaku karyawan sdr. Edo Aulia Rachman juga di bagian koordinator sopir yaitu Sdr. Ainun Roby namun selaku anak buah atau karyawan dari sdr. RICO (anggota TNI) aktif.
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku koordinator kendaraan antara lain :
  - Mengatur serta mengarahkan seluruh sopir box maupun Truck yang sudah di modifikasi milik sdr. Edo Aulia Rachman untuk pengambilan bahan bakar jenis solar di SPBU yang sudah di kondisikan atau Deposit (mengambil bahan bakar jenis solar subsidi di SPBU namun tidak langsung dibayar) tetapi bos sendiri yang langsung membayar dengan pihak SPBU.

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai koordinator sopir di tempat penimbunan bahan bakar jenis solar bersubsidi milik sdr. Edo Aulia Rachman bertempat di Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo baru pertengahan bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang, karena sebelumnya Terdakwa kerja di tempat tersebut sebagai sopir sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan pertengahan bulan Januari 2023.
- Bahwa cara Terdakwa mengkoordinir atau mengatur para sopir box maupun truck yang mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU yang sudah di kondisikan dengan sdr. Edo Aulia Rachman atau di Deposit terlebih dahulu yaitu terlebih dahulu sebelum sopir berangkat Terdakwa mendapatkan perintah dari sdr. Edo Aulia Rachman melalui Whatsaap di HP Terdakwa, sehingga atas perintah tersebut Terdakwa langsung mengatur sopir turck maupun box untuk langsung menuju ke SPBU yang sudah di kondisikan tanpa membayar dan langsung hanya mengisi, setelah itu mobil box maupun truck yang sudah mengisi dan di turunkan di gudang selanjutnya sopir truck maupun box WA Terdakwa dengan menjelaskan jumlah muatan yang di dapat selanjutnya WA dari sopir tersebut saksi lanjutkan ke Sdr. Edo Aulia Rachman sehingga dengan dasar laporan tersebut para sopir mendapatkan transferan / gaji langsung dari sdr. Edo Aulia Rachman.
- Bahwa untuk jumlah karyawan sdr. EDO Aulia Rachman ketika melakukan kegiatan penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi bertempat di Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo antara lain :

Sopir truck maupun box sebanyak kurang lebih 8 orang antara lain :

- Firman
- Roni
- Costa
- Dodik
- Samsuri
- Wafix
- Cipto
- Dedik

Kernet mobil box sebanyak 1 orang atas nama Revo.

Karyawan bagian bongkar dari truck atau mobil box di alirkan ke penampungan atau Bull sebanyak 4 orang dengan nama sdr. David, Sdr. Cak Nono dan sdr. Mas Andik sdr. Heri.

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa tahu jumlah kendaraan truck maupun box milik sdr. Edo Aulia Rachman yang di gunakan dalam kegiatan pengangkutan dan penimbunan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sekitar 8 unit yang sudah di modifikasi semua baknya.
- Bahwa untuk SPBU yang di datangi oleh sopir truck maupun box milik sdr. Edo Aulia Rachman untuk dilakukan penimbunan antara lain :
  - SPBU Daerah Taman.
  - SPBU Daerah Tanggulangin.
  - SPBU Daerah Trosobo.
- Bahwa untuk ke tiga SPBU yang cara pengambilannya sudah di kondisikan atau di Deposit tanpa membayar dahulu sudah di DP / panjar oleh sdr. Edo Aulia Rachman.
- Bahwa cara para sopir mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi di SPBU Daerah Taman, SPBU daerah Trosobo dan SPBU daerah Tanggulangin yaitu sebelumnya sdr. Edo Aulia Rachman selaku bos Terdakwa sudah berkoordinasi dengan SPBU Daerah Taman, SPBU daerah Trosobo dan SPBU daerah Tanggulangin terkait pengambilan bahan bakar jenis solar bersubsidi, setelah itu sdr. Edo Aulia Rachman menyampaikan ke pihak SPBU apabila ada sopir truk atau box yang dalamnya sudah di modifikasi mau mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi hanya disuruh menyebut nama, dan nantinya pihak SPBU sudah mengetahui dan tidak membayar langsung saat itu karena nantinya sdr. EDO yang akan melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dengan pihak SPBU.
- Bahwa cara sdr. Ainun Roby ketika mengkoordinir para sopir truk maupun box yang akan mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi di setiap SPBU yang belum di kondisikan oleh sdr. Edo Aulia Rachman yaitu sebelumnya dalam setiap hari sdr. Ainun Roby di berikan modal dana dari sdr. Edo Aulia Rachman, selanjutnya dana tersebut di berikan langsung kepada para sopir setelah itu para sopir mendatangi setiap SPBU untuk membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi sesuai modal awal yang sudah di berikan, selanjutnya apabila bahan bakar jenis solar bersubsidi sudah terbeli selanjutnya sopir truck maupun box yang sudah ada muatannya langsung menuju ke gudang dan laporan ke sdr. Ainun Roby setelah laporan sdr. Ainun Roby melaporkan ke sdr. Edo Aulia Rachman dan saat itu juga para sopir mendapatkan transferan langsung dari sdr. Edo Aulia Rachman sebagai upah kerjanya.

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja Terdakwa dengan para sopir dari hari Senin sampai hari Sabtu dan hari libur untuk jam kerjanya tidak menentu terkadang pagi terkadang siang atau sore dan bahkan malam baru mulai melihat situasi dan kondisi sedangkan para sopir kerjanya bergantian dengan sopir yang lain sebab dalam satu unit mobil truck atau box rata-rata 2 (dua) sopir.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa rata-rata sdr. Edo Aulia Rachman memberikan modal awal kepada sdr. Ainun Roby untuk di berikan kepada para sopir untuk mencari bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di setiap SPBU.
- Bahwa dalam sehari sdr. Edo Aulia Rachman bisa mengangkut dan menimbun bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di setiap SPBU baik yang sudah di kondisikan maupun yang belum di kondisikan kurang lebih 40-50 ton.
- Bahwa yang Terdakwa tahu sdr. Edo Aulia Rachman membeli harga bahan bakar jenis solar bersubsidi setiap liternya di setiap SPBU sebesar Rp. 6.800,-.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di jual kemana setiap harinya bahan bakar jenis solar tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. Edo Aulia Rachman membeli bahan bakar jenis solar bersubsidi setiap liternya di setiap SPBU untuk dilakukan penimbunan dan pengangkutan untuk mendapatkan keuntungan sebab dijual dengan harga industri.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sejak kapan sdr. Edo Aulia Rachman melakukan penimbunan dan pengangkutan bahan bakar jenis solar, sebab sejak bulan oktober 2022 saksi bekerja sebagai sopir dan sekarang sebagai koordinator sopir sdr. Edo Aulia Rachman sudah melakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa gaji Terdakwa dalam setiap harinya di berikan gaji sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang memberikan gaji Terdakwa adalah sdr. Edo Aulia Rachman sendiri dengan cara transfer langsung ke rekening saksi pribadi namun terkadang 2-3 hari baru di transfer.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah sdr. Edo Aulia Rachman dalam melakukan penimbunan dan pengangkutan bahan bakar jenis solar bersubsidi di setiap SPBU mendapatkan izin dan pihak yang berwenang atau tidak.

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang dirugikan dengan adanya penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis Bio solar yang disubsidi pemerintah, yang dirugikan adalah pemerintah.
- Bahwa Terdakwa mengkoordinir para sopir truck maupun box yang akan mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi di setiap SPBU yang sudah di kondisikan oleh sdr. Edo Aulia Rachman yaitu sebelumnya dalam setiap hari saksi menunggu perintah dari Sdr. Edo selanjutnya setelah saksi mendapat perintah dari Sdr. Edo melalui telepon dengan perintah ini ada BBM bio solar di SPBU Taman sebanyak 4.000-5.000 liter dan SPBU Tanggulangin sebanyak 3.000-4.000 liter, selanjutnya saksi memerintahkan langsung kepada para sopir setelah itu para sopir mendatangi SPBU Taman dan SPBU Tanggulangin untuk mengambil bahan bakar jenis solar bersubsidi sesuai perintah dari Sdr. Edo, selanjutnya apabila bahan bakar jenis solar bersubsidi sudah di ambil selanjutnya sopir truck maupun box yang sudah ada muatannya langsung menuju ke gudang dan para sopir laporan ke saksi, setelah para sopir laporan ke saksi kemudian dilakukan loading atau pemindahan BBM bio solar dari truck modifikasi di pindah ke bull yang telah disiapkan. Setelah loading selesai para sopir menerima bayaran /gaji dari Sdr. Edo melalui saksi dengan cara transfer maupun tunai selanjutnya saksi bayarkan kepada para sopir tersebut secara tunai sebesar Rp. 200 per liter dan apabila sopir tersebut mengajak kernet maka gaji kernet apa kata sopir.
- Bahwa karyawan yang bertugas untuk melakukan loading atau pemindahan BBM bio solar dari truck modifikasi di pindah ke bull yang telah disiapkan ada 3 orang (Andik, David dan Nono) dan mendapatkan gaji dari Sdr. Edo sebesar Rp. 30 per liter dengan cara tunai dan Terdakwa kasihkan langsung atau Terdakwa titipkan kepada Sdr. David.
- Bahwa BBM bio solar yang berada di bull penampungan di gudang Ds. Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo di ambil oleh truck tangki warna biru putih PT. HSE selanjutnya dijual kemana dan dengan harga berapa Terdakwa tidak tahu dan yang lebih tahu adalah Sdr. Edo selaku bos Terdakwa.
- Bahwa gaji Terdakwa dalam setiap liternya di berikan gaji sebesar Rp. 300 (tiga ratus rupiah) dan digaji oleh Sdr. Edo dengan cara transfer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan akan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) liter BBM Jenis Bio Solar.
- 1 (satu) unit Truk Box Merk Mitsubishi warna kuning No. Pol L 8736 VC beserta kunci kontaknya dan STNK yang dimodifikasi Tangki dengan kapasitas 5000 liter.
- 1 (satu) unit truk Box merk Isuzu warna putih No. Pol N 9132 WD beserta dnegan kunci kontaknya dan STNK nya yang dimodifikasi Tangki dengan kapasitas 5000 liter
- 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi warna kuning No. Pol L 9812 WA beserta knci kontaknya dan STNK yang bermuatan 4 (empat) Bull dengan kapasitas @ 1000 liter
- 1 (satu) unit truk Box merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol L 9791 AS beserta kunci kontak yang bermuatan 2 bull dengan kapasitas @ 1000 liter.
- 1 (satu) unit truk tangki warna biru putih merk Isuzu Elf No. Pol L 8470 UO lengkap dengan STNK AN. PT Haris Sarana Energi beserta kunci kontak.
- 1 (satu) unit truk Box isuzu warna putih No. Pol 8092 WE beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit truk box merk Mitsubishi warna kuning No. Pol N 9451 TM beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning No. Pol W 9197 NY beserta kunci kontaknya
- 2(dua) buah mesin Pompa Merk Yamamax.
- 2 (dua) buah selang ukuran 1,5 dim @ panjang masing masing 6 meter.
- 2 (dua) buah buku besar catatan pembelianBBM bio Solar
- 1 (satu) buah digital Video Recorder Merk Dahua.
- 1 (satu) buah adaptor sentral CCTV merk Hikvision
- 1 (satu) buah buku laporan hasil bongkar muat
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Klampis Surabaya dengan No rek 5200475056 atas nama Ester Febriana.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Ketintang Surabaya An. Alice Nuraini.

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 3 S Model CPH 1803 beserta dengan Simcardnya 081336376109

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa EDO AULIA RACHMAN (Alm) (Dihentikan penuntutannya karena meninggal dunia) yang berprofesi sebagai wiraswasta bergerak di bidang penjualan BahanBakar Minyak jenis Bio Solar, sejak tanggal 19 Januari 2023 melakukan kerjasama secara lisan dengan Surahmat selaku Direktur PT Harris Sarana Energi atau Edo Aulia Rachman (Alm) dalam kegiatan usahanya menggunakan bendera PT Harris Sarana Energi dengan sistem bagi hasil.
- Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut Edo Aulia Rachman (alm) membuka kantor sekaligus garasi truk di Jalan Cerme Kidul Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dan untuk lokasi bongkar muat BBM jenis Bio Solar berada di Gudang desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo milik Riko Awaludin. Edo Aulia Rachman (Alm) menyiapkan sarana transportasi berupa unit unit kendaraan baik milik Edo Aulia Rachman (Alm) maupun kendaraan sewa yang telah dimodifikasi sedemikian rupa untuk menampung BBM jenis Bio Solar, yakni sebagai berikut :
  1. Truk Box No. Pol N 9132 WD milik Edo Aulia Rachman (Alm) yang dikemudikan oleh Roni.
  2. Truk Box No Pol L 8736 VC milik Edo Aulia Rachman (Alm) yang dikemudikan oleh Firman.
  3. Truk Box No. Pol N 9451 TM milik Edo Aulia Rachman (Alm) yang dikemudikan oleh Dodik.
  4. Truk Bak Kayu No. Pol W 8277 NZ milik Edo Aulia Rachman (Alm) yang dikemudikan oleh Didik.
  5. Truk Box No. Pol N 8092 WE milik Edo Aulia Rachman (Alm) yang dikemudikan oleh Kosta.
  6. Truk Box No. Pol L 9812 WA disea dari Erwin yang dikemudikan oleh Wafiq.
  7. Truk No. Pol W 9197 NY yang disewa dari Erwin dan dikemudikan oleh Anwar Als. Cip.

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



8. Truk Box No. Pol L 9791 disewa dari Candra yang dikemudikan oleh Dedik
- Bahwa Edo Aulia Rachman (Alm) memiliki karyawan yaitu Terdakwa DIDIK SURONO selaku koordinator lapangan mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) per liter atau sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
    - Mengatur serta mengarahkan seluruh sopir truk box maupun truk yang sudah dimodifikasi terkait pengambilan BBM jenis Bio Solar di SPBU yang sudah dikondisikan/Deposit, sehingga sopir tidak melakukan pembayaran.
    - Melaporkan jumlah muatan BBM jenis Bio Solar.
    - Melakukan pembayaran gaji/upah kepada para sopir dan uang tersebut berasal dari Edo Aulia Rachman (Alm)
  - Dari kegiatan tersebut ada beberapa orang sopir dan kernet yang menerima gaji/upah, yakni sebagai berikut :
    1. Moch. Wafiq Saikurin sebagai sopir menerima gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton Bio Solar.
    2. Rivo Taufani Firdausy sebagai kernet mendapat gaji/upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 2000 liter.
    3. Adi Firmansyah sebagai sopir menerima gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton Bio Solar.
    4. Roni Fatulistyo sebagai sopir menerima gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton Bio Solar.
    5. Dedik Setiawan sebagai sopir menerima gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton Bio Solar.
    6. M. Anwar sebagai sopir menerima gaji/upah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per ton Bio Solar.
  - Bahwa sebelum Edo Aulia Rachman (Alm) bekerjasama dengan saksi Mochamad Chafid yang telah mengenalkan dan bekerjasama dengan SPBU baik untuk jumlah liter yang akan diambil/dibeli, sistem pembayaran serta harga yang ditawarkan/harga yang dibeli per liter, dan 2 (dua) SPBU yang melayani pembelian dari Edo Aulia Rachman (Alm) melalui saksi Mochamad Chafid yakni SPBU Nomor 54.612.30 alamat jalan raya Gilang KM 20 Desa Beringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan pengawas/Supervisor Saksi Dhani Wahyuni,



untuk pembayaran melalui tranfer rekeing antar bank ke Rekeing Bank BCA atas nama saksi Dhani Wahyuni dengan nomor rekeing 2711243391 dan harga yang diberikan persatu liter nya Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan SPBU Nomor 54.612.06 alamat Jalan Raya Ngaban Tanggulangin Kab. Sidoarjo dengan pengawas/Supervisor saksi Sigit Susanto untuk pembayaran dilakukan melalui tranfer rekeing antar bank ke Nomor Rekening BCA milik saksi Sigit Susanto dengan nomor rekeining 0183327987 dan harga yang diberikan untuk per satu liter nya sebesar Rp. 7.300,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dimana untuk setiap kali Edo Aulia Rachman (Alm) mengirimkan tranfer dengan jumlah uang yang berbeda beda atau tergantung berapa banyak BBM jenis Bio Solar yang dibeli. Ketika Edo Aulia Rachman (Alm) telah mengirimkan sejumlah uang untuk pembelian BBM jenis Bio Solar ke 2 SPBU tersebut, maka Edo Aulia Rachman (Alm) akan menyampaikan dan mengirimkan bukti tranfer ke Mochamad Chafid yang selanjutnya akan mengirimkan bukti tranfer ke saksi Dhani Wahyuni dan Saksi Sigit Susanto dan selanjutnya Edo Aulia Rachman (Alm) akan memerintahkan terdakwa DIDIK SURONO untuk segera menyiapkan kendaraan dan mengkoordinir para sopir dan kernet untuk pergi atau mengambil atau mengisi BBM jenis Bio Solar di SPBU yang telah ditentukan atau ketika para sopir melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar di SPBU, para sopir didampingi oleh Terdakwa DIDIK SURONO atau ketika tidak didampingi para sopir hanya mengatakan nama Terdakwa Didik Surono kepada petugas/operatir SPBU atau petugas langsung akan mengisi BBM jenis Bio Solar sesuai pesanan.

- Bahwa pengisian BBM dilakukan pada malam hari dan acara sebagai berikut :
  - Sopir yang menerima perintah dari Edo Aulia Rachman (Alm) melalui terdakwa Didik Surono akan mengendarai kendaraan yang telah disiapkan oleh Terdakwa Didik Surono dan menuju ke SPBU yang ditunjuk.
  - Ketika sampai di SPBU, sopir akan melihat situasi jika ramai maka sopir yang mengendarai kendaraan akan ikut dalam antrian dan mengisi BBM jenis Bio Solar sebagaimana mestinya dan setelah selesai maka kendaraan akan dibawa keluar area SPBU dan setelah situasi sepi maka kendaraan akan masuk kembali ke area SPBU dan mengisi BBM jenis Bio Solar kembali begitu seterusnya sampai jumlah maksimal yang diinginkan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika melakukan pengisian BBM jenis Bio Solar, maka sopir akan membuka tangki penutup BBM dan petugas akan memasukkan selang Nozzle ke dalam tangki, setelah beberapa saat kemudian sopir akan menekan tuas/tombol yang ada di kabin dan untuk memindahkan BBM jenis Bio Solar ke dalam bull/penampungan yang ada di dalam kendaraan dan hal tersebut dilakukan sampai dengan jumlah maksimal dari masing-masing bull/penampungan terisi penuh.
- Setelah selesai mengisi BBM jenis Bio Solar, maka sopir akan membawa kendaraan yang berisi BBM jenis Bio Solar ke gudang di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan pembongkaran.
- Bahwa unit-unit kendaraan sudah tiba di gudang di Desa Katerungan Kecamatan Krian Kab. Sidoarjo, selanjutnya kendaraan yang berisi BBM jenis Bio Solar akan dipindahkan ke Bull/penampungan yang lain yang telah disiapkan dan berada di gudang oleh saksi David Kurniawan, saksi Andik Prasetya dan saksi Nono Herwanto masing-masing sebagai petugas bagian bongkar yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - Ketika kendaraan yang memuat BBM jenis Bio Solar masuk atau datang ke gudang, selanjutnya petugas bagian bongkar akan mengeluarkan selang (diameter 1,5 inci) sepanjang  $\pm 6$  meter dari dalam tangki yang ada di dalam kendaraan yang selanjutnya dihubungkan ke pompa dan dari pompa tersebut dihubungkan ke dalam bull/penampungan lain berkapasitas 1000 liter dengan menggunakan selang diameter 15 inci sepanjang  $\pm 6$  meter.
  - Setelah 1 (satu) bull/penampungan yang berkapasitas 1000 liter terisi penuh, maka pompa akan dihentikan dan selang yang terhubung akan dipasangkan atau dimasukkan ke bull/penampungan yang lainnya, hal tersebut akan dilakukan sampai BBM jenis Bio Solar yang ada di dalam tangki kendaraan seluruhnya telah dipindahkan ke dalam bull/penampungan yang berada di gudang.
  - Setelah selesai melakukan pemindahan BBM jenis Bio Solar dari kendaraan ke dalam bull/penampungan, maka akan dicatat berapa jumlah banyak liter dan siapa nama sopir yang membawa kendaraan ke dalam buku warna hitam.

Cara muat BBM jenis Bio Solar sebagai berikut :

- Ketika ada kendaraan tangki kosong masuk atau datang ke gudang, selanjutnya petugas bagian muat akan mengeluarkan selang

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



diameter 1,5 inchi sepanjang  $\pm$  6 meter yang dihubungkan ke pompa dan dari pompa tersebut dihubungkan/dimasukkan ke dalam bull/penampungan, selanjutnya selang diameter 1,5 inchi sepanjang  $\pm$  6 meter akan dimasukkan atau dihubungkan ke tangki kosong dan proses muat dapat dilakukan atau hal tersebut akan dilakukan sampai BBM jenis Bio Solar yang berada di dalam bull/penampungan akan berpindah ke dalam tangki kendaraan.

- Setelah kendaraan tangki terisi penuh dengan kapasitas yang berbeda, maka pompa akan dihentikan dan selang yang terhubung akan dilepas/dimatikan.
- Setelah selesai melakukan pemindahan BBM jenis Bio Solar dari dalam Bull/penampungan ke dalam kendaraan tangki, maka akan dicatat berapa banyak jumlah liter dan siapa nama sopir yang membawa kendaraan ke dalam buku warna merah.
- Bahwa Edo Aulia Rachman (Alm) membeli BBM jenis Bio solar dari 2 SPBU dengan harga yang lebih mahal untuk perliternya dengan harga Rp. 7.300.000,- (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dari harga normal/pasaran yang telah ditetapkan pemerintah yakni perliternya Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) dengan tujuan mendapatkan atau memuat jumlah lebih banyak untuk mengisi kendaraan yang telah dimodifikasi.
- Untuk per dua hari sekali Edo Aulia Rachman (Alm) telah mengirimkan uang pembelian BBM jenis Bio Solar melalui transfer rekening antar bank, yakni sebagai berikut :
  - Dari rekening atas nama Titus Eri Santo ke rekening Bank BCA milik saksi Dhani Wahyuni dengan nomor rekening 2711243391 untuk SPBU Ni. 54.612.30 alamat Jalan Raya Gilang KM 20 Desa Bringinbendo Kecamatan Taman Kab. Sidoarjo dengan jumlah sebesar Rp. 116.800.000,- (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk BBM jenis Bio Solar sebanyak 16.000 liter.
  - Dari rekening atas nama Yemina Margaretha ke rekening Bank BCA milik saksi Sigit Susanto dengan nomor rekening 0183327987 untuk SPBU No. 54.612.06 alamat Jalan Raya Ngaban Tanggulangin Kab. Sidoarjo dengan jumlah sebesar Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk BBM jenis Bio Solar sebanyak 5000 liter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penjualan BBM jenis Bio Solar Edo Aulia Rachman (Alm) menggunakan kendaraan truk tangki warna biru putih milik PT Harris Sarana Energi yang berkapasitas 5000 liter dan 8000 liter yang dijual ke :
  - Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melalui Broker sdr. Budi dengan harga jual per liternya sebesar Rp. 9.700,- (Sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
  - Pelabuhan Kamal melalui Sdr Ali dengan harga jual perliternya sebesar Rp. 9.700,- (Sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Dan dalam satu hari BBM jenis Bio Solar yang dijual sebanyak 21.000 liter.

- Bahwa Edo Aulia Rachman (Alm) dalam satu hari mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya dibagi 2 dengan PT Harris Sarana Energi, sehingga keuntungan bersih yang didapatkan dalam 1 (satu) hari sebesar Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kegiatan berupa membeli dan menjual kembali BBM jenis Bio Solar dapat dikatakan sebagai tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang disubsidi pemerintah, karena badan usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis BBM tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan terhadap badan usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Perpres No. 191 Tahun 2014 atau kegiatan membeli dan menjual kembali BBM jenis Bio Solar subsidi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi/perorangan atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat dan negara bertentangan dengan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah pasal 55 UU RI no. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana keterangan ahli Ade Irwan, SH. MH sebagai analis kegiatan Usaha Hilir Migas Sub Direktorat Pengaturan Bahan Bakar Minyak Direktorat Bahan Bakar Minyak (BPH) Migas Jakarta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah.

3. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsure setiap orang atau barang siapa adalah menunjuk siapa saja sebagai subyek hukum dalam hal ini terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut diatas, di persidangan telah didengar keterangannya dengan memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan lancar, sehingga terdakwa DIDIK SURONO adalah sebagai subyek hukum dan juga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Telah didapatkan fakta di persidangan yang mana terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah.

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah adalah unsur alternatif sebagaimana fakta di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa melakukan pengangkutan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dilakukan tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya dalam melakukan jual beli Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, dimana perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang karena perlakuan secara khusus sehingga terdakwa bukanlah pihak yang dapat membeli bahan bakar tersebut dengan cara cara yang dilakukan oleh terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk dengan dihubungkan dengan barang bukti yang disita dan diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta perbuatan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa **DIDIK SURONO** dan EDO AULIA RAHMAN (Dihentikan penuntutannya karena meninggal dunia) bersama sama dengan Moch Wafiq Saikurin, Rivo, Adi Firmansyah, Roni Fatulistyo, Dedik Setiawan dan M. Anwar (keenamnya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2023 sekitar jam 15.30 Wib, bertempat di Sebuah Gudang di Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo, turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yaitu BBM jenis Bio Solar. Terdakwa disuruh oleh Edo Aulia Rahman untuk menjadi koordinator dalam pengemudi truk yaitu Moh. Wafiq, Rivo, Adi Firmansyah, Roni Fatulistyo, Dedik Setiawan dan M. Anwar dengan menggunakan truk yang telah dimodifikasi dengan diberi bull dengan kapasitas 1000 liter untuk membeli Bio Solar yang dibeli di beberapa SPBU antara lain di daerah Tanggulangin dan Taman, untuk ditampung di sebuah Gudang di Desa Katerungan Kec. Krian Kab. Sidoarjo sebelum dijual untuk industri di pelabuhan Tanjung perak dan Kamal Madura. Terdakwa yang mengkordinir para sopir truk dan membayarkan upah kepada sopir truk dan tenaga bongkar muat, setelah uangnya diberikan oleh Edo Aulia Rahman. Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari dari Edo Aulia Rahman;

Menimbang, bahwa tugas terdakwa sebagai koordinator kendaraan atau truk yang akan membeli atau mengambil Bio Solar di beberapa SPBU antara lain SPBU Di daerah Taman Tanggulangin dan Trosobo, yaitu mengarahkan sopir truk yang sudah dimodifikasi dengan meuat bull atau tangki untuk diisi Bio Solar terkait pengambilan Bio Solar di SPBU yang sudah dikondisikan sebelumnya oleh Edo Aulia Rachman dan membayar upah para sopir dengan uang dari Edo Aulia Rachman. Dimana terdakwa melakukan perbuatannya sejak Bulan Oktober 2022 sampai dengan ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Dengan demikian Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah telah terpenuhi

Ad. 3. Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di depan persidangan dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda





dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa saling bekerjasama dan mempunyai peranan masing masing untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Terdakwa DIDIK SURONO sebagai koordinator para sopir antara lain Moh. Wafiq, Rivo, Adi Firmansyah, Roni Fatulistyo, Dedik Setiawan dan M. Anwar sebagai sopir dan pembelian BBM Jneis Bio Solar tersebut dibeli atas perintah dari Edo Aulia Rachman (Meninggal dunia)terkait pengambilan. Dengan peranan terdakwa tersebut maka terjadilah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian Unsur yang melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dibuat dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2(dua) buah mesin Pompa Merk Yamamax.
- 2 (dua) buah selang ukuran 1,5 dim @ panjang masing masing 6 meter.
- 2 (dua) buah buku besar catatan pembelianBBM bio Solar
- 1 (satu) buah digital Video Recorder Merk Dahua.
- 1 (satu) buah adaptor sentral CCTV merk Hikvision
- 1 (satu) buah buku laporan hasil bongkar muat
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Klampis Surabaya dengan No rek 5200475056 atas nama Ester Febriana.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Ketintang Surabaya An. Alice Nuraini.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 3 S Model CPH 1803 beserta dengan Simcardnya 081336376109,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) liter BBM Jenis Bio Solar.
- 1 (satu) unit Truk Box Merk Mitsubishi warna kuning No. Pol L 8736 VC beserta kunci kontaknya dan STNK yang dimodifikasi Tangki dengan kapasitas 5000 liter.
- 1 (satu) uit truk Box merk Isuzu warna putih No. Pol N 9132 WD beserta dnegan kunci kontaknya dan STNK nya yang dimodifikasi Tangki dengan kapasitas 5000 liter
- 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi warna kuning No. Pol L 9812 WA beserta knci kontaknya dan STNK yang bermuatan 4 (empat) Bull dengan kapasitas @ 1000 liter
- 1 (satu) unit truk Box merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol L 9791 AS beserta kunci kontak yang bermuatan 2 bull dengan kapasitas @ 1000 liter.
- 1 (satu) unit truk tangki warna biru putih merk Isuzu Elf No. Pol L 8470 UO lengkap dengan STNK AN. PT Haris Sarana Energi beserta kunci kontak.

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truk Box isuzu warna putih No. Pol 8092 WE beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit truk box merk Mitsubishi warna kuning No. Pol N 9451 TM beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning No. Pol W 9197 NY beserta kunci kontaknya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran subsidi BBM yang tepat sasaran

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SURONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Bagaian kedua Penerpaan Perinjinan Berusaha Berbasis Resiko dalam Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai perubahan atas Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda



sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) liter BBM Jenis Bio Solar.
  - 1 (satu) unit Truk Box Merk Mitsubishi warna kuning No. Pol L 8736 VC beserta kunci kontaknya dan STNK yang dimodifikasi Tangki dengan kapasitas 5000 liter.
  - 1 (satu) unit truk Box merk Isuzu warna putih No. Pol N 9132 WD beserta dnegan kunci kontaknya dan STNK nya yang dimodifikasi Tangki dengan kapasitas 5000 liter
  - 1 (satu) unit Truk Merk Mitsubishi warna kuning No. Pol L 9812 WA beserta knci kontaknya dan STNK yang bermuatan 4 (empat) Bull dengan kapasitas @ 1000 liter
  - 1 (satu) unit truk Box merk Mitsubishi warna kuning dengan No. Pol L 9791 AS beserta kunci kontak yang bermuatan 2 bull dengan kapasitas @ 1000 liter.
  - 1 (satu) unit truk tangki warna biru putih merk Isuzu Elf No. Pol L 8470 UO lengkap dengan STNK AN. PT Haris Sarana Energi beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) unit truk Box isuzu warna putih No. Pol 8092 WE beserta kunci kontak
  - 1 (satu) unit truk box merk Mitsubishi warna kuning No. Pol N 9451 TM beserta kunci kontak
  - 1 (satu) unit truk Mitsubishi warna kuning No. Pol W 9197 NY beserta kunci kontaknya.

Dirampas untuk negara

- 2(dua) buah mesin Pompa Merk Yamamax.
- 2 (dua) buah selang ukuran 1,5 dim @ panjang masing masing 6 meter.
- 2 (dua) buah buku besar catatan pembelianBBM bio Solar
- 1 (satu) buah digital Video Recorder Merk Dahua.
- 1 (satu) buah adaptor sentral CCTV merk Hikvision
- 1 (satu) buah buku laporan hasil bongkar muat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BCA KCP Klampis Surabaya dengan No rek 5200475056 atas nama Ester Febriana.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Ketintang Surabaya An. Alice Nuraini.
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO A 3 S Model CPH 1803 beserta dengan Simcardnya 081336376109,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S.H., Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H..

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati S.H., M.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 310/Pid.B/LH/2023/PN Sda